

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2023**

**KPT 74 TAHUN 2023, 37 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SUKABUMI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Kepala Desa/Lurah dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :**

Penetapan dan mengangkat 1.158 orang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sukabumi, yang merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023
- Lampiran 35 halaman